



**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2017**



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan standar satuan harga yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/ 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2018.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan, serta dapat dinegosiasikan secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (2) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), harga pasar, atau hasil penilai independen.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/ Lembaga Non Kementeriaan.

Pasal 6

Standarisasi harga satuan dasar biaya konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7


- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya:
 - a. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. harga barang dan jasa yang melebihi harga tertinggi dengan Peraturan Bupati ini,maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Grobogan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juli 2017



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke with a horizontal crossbar, ending in an arrowhead.

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 26